

PENJAMINAN POLIS LPS MENANTI PP

Bisnis, JAKARTA — Program penjaminan polis asuransi oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS masih menantikan payung hukum dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, diskusi mengenai besaran limit jaminan polis pun mulai menyeruak.

Annisa Nurul Amara
redaksi@bisnis.com

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasari menerangkan nilai penjaminan polis harus ditetapkan dengan sangat hati-hati. Alasannya, produk asuransi jiwa memiliki struktur manfaat yang beragam, sehingga AAJI menyerahkan sepenuhnya kepada LPS dan OJK untuk menentukan angka yang paling tepat. "Nilai penjaminan itu harus cukup untuk melindungi mayoritas pemegang polis, sekaligus menjaga keberlanjutan sistem secara keseluruhan. Penetapan angkanya tentu perlu mempertimbangkan beberapa aspek, seperti rerata nilai polis proteksi individu di industri, kemampuan fiskal LPS sebagai penjamin, dan prinsip keadilan antar pemegang polis," jelasnya kepada *Bisnis*, Minggu (7/9).

Adapun, Program Penjaminan Polis (PPP) merupakan cita-cita yang sudah lama dinantikan, dan AAJI sangat menyambut baik setiap perkembangan menuju realisasinya.

Dia memandang PPP sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa. "Kami berharap implementasinya dapat dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan memerhatikan kesiapan industri. Aspek-aspek penting seperti kewajiban keanggotaan, batas manfaat penjaminan, hingga mekanisme teknis lain perlu diatur dengan cermat agar selaras dengan kaidah tata kelola yang baik."

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menerangkan pertanggungjawaban polis di masing-masing jenis

asuransi berbeda-beda, baik itu asuransi umum, asuransi jiwa, maupun asuransi syariah. "Jadi, memang apa-

kah mau dipukul rata model kayak deposito, nah ini juga nanti akan disampaikan oleh regulator, data yang lebih akurat juga dari regulator selama ini," jelasnya saat dihubungi. Menurutnya, masih terlalu dini untuk melihat berapa besar nilai limit penjaminan polis karena target waktunya pada 2028. Selain itu, perusahaan asuransi yang layak mendapatkan penjaminan polis juga belum jelas, karena pasti harus berupa asuransi yang benar-benar sehat.

Adapun, LPS memastikan skema penjaminan polis asuransi siap dijalankan. Saat ini, aturan teknis hanya menunggu rampungnya Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang digodok oleh Kementerian Keuangan.

Ketua Dewan Komisiner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sudah menyiapkan seluruh perangkat aturan pendukung seperti Peraturan LPS (PLPS) hingga Peraturan Dewan Komisiner (PDK). Menurutnya, begitu PP ditandatangani,

dalam waktu satu hingga dua pekan, seluruh regulasi turunan bisa langsung diselesaikan.

"Pada dasarnya semua sudah siap. Tinggal menunggu PP yang masih dalam pembahasan di Kemenkeu. Begitu selesai, PLPS dan PDK bisa langsung jalan," kata Purbaya, Rabu (27/8).

Purbaya menambahkan, pembahasan yang tersisa saat ini hanya terkait rincian tertentu yang masih menjadi diskusi antara Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS.

"Jadi, sebenarnya siap semua. Dan hanya sedikit saja yang menjadi diskusi," katanya.

Dengan kesiapan regulasi tersebut, LPS optimistis program penjaminan polis dapat

nasabah.

Sebagaimana diketahui, LPS mendapat mandat memperluas penjaminan tidak terbatas pada industri bank, tetapi juga turut menjamin polis asuransi mulai 2028. Implementasi penjaminan polis asuransi ini dipandang sebagai peluang proteksi ganda industri asuransi, tetapi tidak lepas juga dari tantangan.

Lebih jauh, dirinya belum bisa berkomentar banyak mengenai limit polis yang bisa dijamin oleh lembaga yang dipimpinnya.

Pasalnya, nilai penjaminan sendiri masih terus didiskusikan dengan mengacu pengalaman dari sejumlah negara.

"Ada yang bilang Rp500 juta cukup, tapi ada yang bilang lebih tinggi lagi. Nah, itu yang lebih tinggi lagi itu mungkin antara Rp500-an hingga Rp1 miliar. Itu yang masih didiskusikan yang mana yang paling bagus," ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, draf rancangan peraturan LPS (RPLPS) terkait penjaminan polis sudah rampung dibahas. Finalisasi RPLPS akan dilakukan ketika PP terkait program ini telah diterbitkan.

USULAN PREMI

Sementara itu, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengusulkan besaran premi penjaminan yang akan dibayar perusahaan asuransi dapat mengacu pada pendapatan premi neto yang didapat perusahaan.

"Besaran premi penjaminan, jika perbankan membayar 0,1% dari DPK per tahun, maka untuk asuransi bisa dipertimbangkan antara 0,05%-0,15% dari premi neto yang dijamin, dengan meka-

nisme pembayaran per semester atau per kuartal," katanya.

Untuk industri perbankan yang dijamin LPS, limit klaim penjaminan ditetapkan sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank. Sedangkan untuk perusahaan asuransi, Wahyudin menyarankan angka yang lebih kecil yaitu maksimal Rp1 miliar per pemegang polis dan disesuaikan dengan produk asuransinya.

Sementara itu, untuk lini bisnis atau produk asuransi yang bisa dijamin LPS mulai 2028 nanti Wahyudin mengusulkan dimulai dengan produk proteksi murni seperti asuransi jiwa tradisional. Sedangkan di asuransi umum dia mengusulkan produk asuransi kebakaran dan kendaraan bermotor.

Menurutnya, untuk produk berbasis investasi atau risiko kompleks seperti unit linked tidak perlu dijamin, setidaknya dalam tahap awal implementasinya nanti.

Adapun nantinya perusahaan asuransi yang akan menjadi peserta penjaminan LPS akan ditetapkan indikator finansialnya sebagai syarat. Wahyudin mengusulkan perusahaan asuransi harus memenuhi kriteria kesehatan, seperti RBC minimal 120%, likuiditas 150%, ekuitas Rp500 juta dan tidak dalam status pengawasan khusus oleh OJK.

"Praktik penjaminan asuransi di luar negeri seperti Amerika Serikat (NAIC) dan Korea Selatan (KDIC) sudah lebih dulu menerapkan. Di Asia Tenggara, Malaysia lewat PIDM menjamin produk, proteksi hingga 500.000 ringgit. Indonesia bisa mengadopsi model bertahap dan fokus ke produk proteksi dasar lebih dulu," jelasnya.

Bila berjalan 2028 nanti, penjaminan asuransi oleh LPS akan menjadi proteksi berlapis bagi industri asuransi setelah reasuransi. Wahyudin menjelaskan bahwa



Kami berharap implementasinya dapat dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan memperhatikan kesiapan industri.

asuransi dari risiko besar. Sedangkan, LPS melindungi nasabah dari risiko kebangkrutan perusahaan asuransi.

Menurutnya, kombinasi antara reasuransi dan penjaminan LPS akan menciptakan sistem perlindungan berlapis yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri asuransi.

Namun untuk mencapai kondisi ideal itu, Wahyudin mencatat setidaknya ada beberapa tantangan yang perlu dilewati. *Pertama*, belum semua perusahaan asuransi memiliki tata kelola dan transparansi laporan keuangan yang memadai, termasuk dalam penilaian kewajiban (liabilitas) sesuai PSAK 117.

Kedua, beragamnya produk asuransi menuntut klasifikasi yang jelas soal produk mana yang layak dijamin. *Ketiga*, risiko *moral hazard* perlu diantisipasi agar penjaminan tidak membuat pelaku industri abai terhadap prinsip kehati-hatian.

Tantangan *keempat* adalah beban premi, kenaikan premi pasti terjadi karena ada komponen tambahan ketika penjaminan polis berlaku.

"Transisi menuju skema penjaminan ini juga perlu didukung oleh edukasi publik agar tidak menimbulkan salah persepsi."

reasuransi melindungi perusahaan pungkasnya. (Akbar Maulana)



segera diimplementasikan, sehingga memberi kepastian lebih bagi industri asuransi maupun

asuransi berbeda-beda, baik itu asuransi umum, asuransi jiwa, maupun asuransi syariah. "Jadi, memang apa-



Kinerja Sektor Asuransi

Asuransi Komersial	2023	2024	Jun 2024	Mei 2025	Jun 2025
Nilai Aset (Rp triliun)	891,95	913,32	907,39	939,75	939,88
Pertumbuhan YoY	1,60%	2,40%	2,38%	4,30%	3,58%
Nilai Premi Asuransi Komersial (Rp triliun)	320,88	336,65	165,18	138,61	166,26
Pertumbuhan YoY	1,46%	4,91%	8,46%	0,88%	0,65%
Premi Asuransi Jiwa (Rp triliun)	177,41	188,15	87,99	72,53	87,48
Pertumbuhan YoY	(7,99%)	6,06%	2,29%	(1,33%)	(0,57%)
Premi Asuransi Umum dan Reasuransi (Rp triliun)	143,47	148,5	77,20	66,08	78,77
Pertumbuhan YoY	16,22%	3,50%	16,46%	3,43%	2,04%

Progress Pemenuhan Permodalan Perusahaan Asuransi per Agustus 2024

Pemenuhan Ekuitas	2026	Belum Penunfi	Sudah Penunfi	Masuk Minimum Ekuitas 2028 (KPPE 1)	Masuk Minimum Ekuitas 2028 (KPPE 2)
Asuransi Jiwa	Rp250 miliar	15	34	Rp500 miliar	28
Asuransi Umum		23	49		28
Asuransi Jiwa Syariah	Rp100 miliar	3	6	Rp200 miliar	6
Asuransi Umum Syariah		2	4		2
Reasuransi	Rp500 miliar	1	7	Rp1 triliun	3
Reasuransi Syariah	Rp200 miliar	1	0	Rp400 miliar	0
Total		45	100		67

■ Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan skema penjaminan polis asuransi siap dijalankan. Saat ini, aturan teknis hanya menunggu rampungnya Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang digodok oleh Kementerian Keuangan.

■ Sejumlah pemain asuransi mengharapkan agar penjaminan polis nanti benar-benar memenuhi prinsip kehati-hatian dan besaran preminya tidak memberatkan para pemain asuransi.

Sumber: OJK, diolah

BISNIS/RADITYO EKO